

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut hakikat Pembangunan dan UUD 1945, Pembangunan adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pembangunan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju. Berdasarkan pernyataan dari Menteri Keuangan dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional masih dan sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat. Hal itulah yang membuat Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.

Menurut penulis banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional yang merata, semua itu dibutuhkan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin minimnya bantuan dari luar negeri membuat pemerintah harus berfikir keras untuk meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekankan biaya pendapatan negara salah satunya yaitu dibidang pajak. Dimana diketahui sampai akhir tahun 2015, penerimaan pajak masih belum mencapai target. Sehingga berpengaruh pada angka penerimaan pajak yang sudah di tetapkan.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), (www.cnnindonesia.com) menginformasikan:

“Penerimaan pajak pada akhir tahun 2015, yakni sebesar Rp1.055 triliun. Namun, realisasi penerimaan tersebut baru 81,5 persen dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang dipatok Rp1.294 triliun atau kurang Rp239 triliun. Sehingga realisasi pendapatan negara 2015 berdasarkan data sementara Kementerian Keuangan mencapai Rp1.491,5 triliun atau 84,7 persen dari target APBNP Rp1.761,6 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi dari setoran pajak, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).”

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat Pajak sangat berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar karena mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan kebutuhan negara yang semakin meningkat membuat pemerintah melakukan berbagai kebijakan di bidang penerimaan negara yang diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang yang berlaku saat ini di Indonesia adalah *Self Assessment*, yaitu wajib pajak diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) serta membuat wajib pajak memahami hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Self Assesment System ini pada dasarnya sudah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1967 melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1967, Jo. PP 11 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak atas Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan, dan Pajak Kekayaan, yang lebih dikenal dengan sistem menghitung pajak sendiri/menghitung pajak orang. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya ternyata sistem ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan, bahkan penerimaan dari sektor pajak menurun atau dapat dikatakan pemungutan pajak dengan sistem tersebut mengalami kegagalan. Hingga pada tahun 1984 karena optimisme aparat pajak konsep *Self Assesment System* mendapat dukungan dari berbagai kalangan sehingga dapat diterapkan hingga saat ini.

Untuk melengkapi Sistem *Self Assesment* diperlukan adanya pengawasan pada saat pelaporan SPT. Khususnya pada Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Terlebih lagi Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilakukan oleh WP terbilang cukup banyak dalam satu hari, lebih banyak dari Pelaporan SPT yang lainnya. Maka dari itu, Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sangat perlu adanya pengawasan.

Pada umumnya, meskipun telah diberlakukan sistem pemungutan *self assessment* dan telah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan, namun tetap saja ada kendala-kendala yang menghambat peningkatan penerimaan pajak. Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh pengetahuan masyarakat tentang perpajakan masih relatif rendah sehingga dengan tidak sengaja telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan juga masyarakat yang sudah mengetahui peraturan perpajakan tetapi dengan sengaja melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem pengawasan yang efektif. Sistem pengawasan ini diperlukan supaya wajib pajak senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) memprediksikan bahwa pendapatan dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi lebih banyak dari pada pendapatan Pajak Penghasilan lainnya, serta dalam pelaporannya pun lebih banyak dari Pajak Penghasilan Pasal lainnya dalam satu hari. Tetapi karena kurangnya sistem pengawasan pada pelaporan pajak Orang Pribadi, pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak Perseorangan tidak mendaftarkan dirinya sebagai

Wajib Pajak dan masih adanya wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajaknya khususnya PPh Orang Pribadi. Terbukti dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kepatuhan WP hanya mencapai 42,88% di akhir tahun 2015. Pencapaian tersebut masih kurang dari target yang diharapkan. Membutuhkan angka hingga 56% untuk tingkat kepatuhan bisa dikatakan cukup.

Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal. Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat memacu kerjasama yang baik, baik antara fiskus dengan fiskus maupun antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyadari betapa pentingnya pemahaman mengenai Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilakukan oleh fiskus dalam mengoptimalkan pelaporan bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan pengetahuan WP terhadap Pelaporan Pajak itu sendiri. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“Peranan Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan WP yang masih rendah terdapat sistem pengawasan yang masih belum terlaksana dengan baik, maka perumusan masalah yang ditetapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Peranan pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?
2. Bagaimanakah tingkat pengawasan pada pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

3. Apa sajakah hambatan dan upaya pengawasan pada pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari perumusan masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai:

1. Peranan pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat terkait dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Hambatan dan upaya pengawasan pada pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan manfaat penulisan laporan akhir ini adalah:

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan pada Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari Hambatan dan Upaya pengawasan pada Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam memperlancar dan mempermudah WP dalam Melaporkan Pajak terhutang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Perpajakan khususnya Peranan Pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat
2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan saran-saran dan masukan yang positif serta bermanfaat bagi perusahaan khususnya pada bagian *Account Representative* (AR) mengenai pengawasan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang pada umumnya sangat berperan penting dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Akademisi

Sebagai pengetahuan dan referensi untuk penulisan Laporan Akhir.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode Pengumpulan Data merupakan metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data dalam menunjang penulisan Laporan Akhir ini, yang nantinya berguna bagi penulis dalam memberikan suatu keputusan guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis mengambil objek penelitian penyusunan Laporan Akhir ini pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang berlokasi di Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang. Objek penelitian adalah perusahaan itu sendiri serta karyawan yang berada di dalamnya

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam laporan akhir ini, jenis dan sumber data yang digunakan ada 2 macam yaitu:

a. Data Primer

Sridevi, dalam Sugiyono (2010:137) menyatakan bahwa, “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Dalam hal ini penulis memperoleh Data primer dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

b. Data Sekunder

Sridevi, dalam Sugiyono (2010:137) mendefinisikan bahwa, "Sumber data primer adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen". Data ini diperoleh penulis dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan laporan akhir serta membaca sistem kerja *Account Representative* (AR) mengenai Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dan informasi untuk penulisan Laporan Akhir ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada salah satu pegawai di Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

2. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data berupa catatan atau arsip yang terkait dengan sistem pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Pengumpulan data tersebut meliputi:

Dokumen pelaporan pengolahan data SPT Tahunan PPh Orang Pribadi diantaranya:

1. Data SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2011 sampai 2015.
2. Data SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan dan belum dilaporkan pada tahun 2011 sampai 2015.

Selain itu juga pengumpulan data yang diperoleh, melalui laporan yang dibuat oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi dalam mencatat jumlah kepatuhan wajib pajak yang selanjutnya akan dilakukan pengawasan pada seksi pengawasan dan konsultasi atau bagian *Account Representative* (AR) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan penerimaan pajak serta pendapatan negara.

3. Observasi

Disini penulis melakukan observasi terhadap tugas dan peranan pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode analisis yaitu metode kualitatif.

Menurut Moleong dalam Hetty (2007:75) mendefinisikan bahwa:

“Metodologi Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan”.

Dalam penelitian ini, data yang penulis kumpulkan berbentuk kalimat-kalimat uraian berdasarkan wawancara terbuka antara penulis dan salah satu pegawai di KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengenai pentingnya peranan pengawasan sampai pada upaya-upaya yang dilakukan AR untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.